



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 856/K3/KP/I.S/2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Nomor 2667/F.09.02/2015 tanggal 2 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016,

N a m a : Retno Mardhiati Adiwiryo, SKM,
M.Kes
NIDN/ No. Sertifikat Pendidik : 0319037401 / 12103103914645
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 Maret 1974
Pendidikan terakhir : S2 Tahun 2001
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor 300, 1 Nopember 2012
Pangkat Penyetaraan, : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Januari
golongan ruang tmt 2013
Tempat tugas : Universitas Muhammadiyah Prof
Dr Hamka

dinaikan pangkat penyetaraan menjadi Penata, golongan ruang III/c
dengan masa kerja 7 tahun 7 bulan;

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Oktober 2015

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta Wilayah III



*ILLAH SAILAH

NIP 195805211982112001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr
Hamka di Jakarta.